



WALIKOTA LANGSA

**PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI PELAKU USAHA
YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN
PADA PEMERINTAH KOTA LANGSA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari penerimaan Bagi Hasil Pajak Penghasilan, setiap pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kota Langsa wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Dan/Atau Pekerjaan Pada Pemerintah Kota Langsa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

tentang ...

- tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
 9. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 145);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN PADA PEMERINTAH KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Unsur penyelenggara pemerintahan Kota Langsa yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.

4. Perangkat ...

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Langsa.
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa yang selanjutnya disingkat KPP Pratama Langsa adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi/mencakup tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha di wilayah Kota, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
7. Pengusaha adalah seorang pribadi atau Badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
8. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dan subjek pajak dalam negeri.
9. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
10. Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang selanjutnya disebut PPh Orang Pribadi adalah Pajak yang dilakukan oleh orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau profesi yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang yang selanjutnya disebut NPWP Cabang adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya apabila berekspansi dengan membuka cabang baru yang melakukan usaha, kegiatan, dan/atau pekerjaan dengan Pemerintah Daerah.
13. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPPKP adalah setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) berdasarkan undang-undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan atau

pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak memiliki surat pengukuhan kena pajak yang berisi identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha kena pajak.

14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha, kegiatan, dan/atau pekerjaan dengan Pemerintah Kota, termasuk pemenang lelang pelaksana pengadaan barang dan jasa, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
15. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah
17. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi KPP Pratama Langsa.
18. Pemenang lelang adalah Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti proses penyedia barang/jasa dan dinyatakan lulus verifikasi untuk layanan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Langsa.
19. Lembaga Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Unit Kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
20. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen dan dapat berdiri sendiri atau pada unit yang sudah ada.

BAB II NOMOR PAJAK WAJIB PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib mendaftarkan diri pada KPP Pratama Langsa untuk diberikan NPWP.
- (2) Setiap Pelaku Usaha sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, wajib melaporkan usahanya pada KPP Pratama Langsa untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha kena pajak.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun tidak terdaftar pada administrasi KPP Pratama Langsa maka Pelaku Usaha diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke KPP setempat untuk memperoleh NPWP Cabang.
- (4) Kewajiban memiliki NPWP yang terdaftar pada KPP Pratama Langsa juga berlaku bagi Pelaku Usaha yang akan melakukan:

a. perpanjangan ...

- a. perpanjangan izin usaha; dan/atau
- b. perluasan usaha.

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi instansi yang menangani perizinan, Perangkat Daerah pengguna barang dan jasa yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa serta bagi LPSE dan ULP dalam menentukan :

- a. kelengkapan persyaratan dalam penerbitan dan perpanjangan izin;
- b. kelengkapan persyaratan pemenang pengadaan barang dan jasa; dan
- c. kelengkapan persyaratan bagi pemenang lelang.

Pasal 4

Pelaku usaha sebagai pemberi kerja wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan penerima penghasilan bukan pegawai.

Pasal 5

Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah sebagai pemungut dan/atau pemotong pajak, wajib memeriksa NPWP dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai kelengkapan persyaratan pembayaran atas hasil pelaksanaan usaha, kegiatan, dan/atau pekerjaan dengan Pemerintah Daerah.

BAB III

KETENTUAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 6

Ketentuan dan Tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 7

- (1) NPWP Cabang dan NPPKP berlaku selama Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi yang bersangkutan melaksanakan usaha, kegiatan, dan/atau pekerjaan pada Pemerintah Daerah.
- (2) Setelah pelaksanaan kegiatan usaha atau pekerjaan termasuk pengadaan barang dan/atau jasa selesai, Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi dapat mengajukan permohonan penghapusan Surat Keterangan Terdaftar, NPWP Cabang, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan NPPKP.

(3) Penghapusan ...

- (3) Penghapusan Surat Keterangan Terdaftar dan NPWP Cabang dan pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan NPPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh KPP Pratama Langsa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 1 Februari 2018 M
15 Jumadil Awal 1439 H

 - WALIKOTA LANGSA, 


FUSMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 1 Februari 2018 M
15 Jumadil Awal 1439 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 716